



**PEDOMAN OPERASIONAL  
PENILAIAN ANGKA KREDIT  
KENAIKAN JABATAN  
AKADEMIK/PANGKAT DOSEN**

**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen (PO 2019) ini merupakan penyempurnaan dari PO 2014, yang dikembangkan dengan merujuk pada perubahan peraturan perundangan terkait serta dalam konteks menguatkan upaya peningkatan mutu dosen perguruan tinggi melalui publikasi karya ilmiahnya, termasuk karya ilmiah prestisius dan luar biasa. Standar, tata cara dan prosedur penilaian angka kredit dosen untuk kepentingan pengusulan jabatan akademik/pangkat dosen memerlukan penyempurnaan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan turunan dari Undang-Undang tersebut memberikan arahan yang lebih spesifik tentang kenaikan jabatan/pangkat dosen, termasuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya juncto Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 juncto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. Peraturan yang terakhir ini secara spesifik memerinci kategori pendidik di perguruan tinggi dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut Pendidik (NUP). Untuk itu, diperlukan penyesuaian pengaturan berkenaan dosen di perguruan tinggi sekaitan dengan kenaikan jabatan akademik/pangkat. Dalam rangka dinamika untuk menghargai prestasi karya ilmiah dan keluarbiasaan kinerja dosen maka proses penilaian akan mengakomodasi kombinasi sekuensial antara jabatan akademik dan pangkat.

Selain itu, terlihat pesat adanya perkembangan ragam karya tulis dan jenis tempat pemuatan karya tulis tersebut. Pedoman ini diharapkan mampu mendorong produktivitas karya ilmiah para dosen perguruan tinggi, dan sekaligus meningkatkan mutu karya ilmiah dan penerbitannya. Disadari bahwa jabatan akademik dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya. Selain itu diharapkan pula bahwa jabatan ini dapat berfungsi sebagai insentif non-materi bagi dosen untuk bekerja lebih giat, lebih kreatif, dan

lebih baik lagi. Oleh karenanya, maka standar, tata cara dan prosedur penilaian seyogyanya sejalan dan bersifat kondusif bagi terciptanya tujuan dimaksud.

Diyakini bahwa setiap dosen, sesuai dengan martabat akademik dan marwah profesi yang dimilikinya, akan beritikad dan berperilaku baik serta berintegritas tinggi. Namun untuk kepentingan akuntabilitas, standar, tata cara dan prosedur penilaian angka kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen harus diupayakan secara konsisten dan taat azas. Prosesnya harus mampu memberikan kemudahan kenaikan jabatan akademik/pangkat kepada yang berhak secara terandal, namun sebaliknya harus mampu pula memberikan sanksi kepada yang pantas mendapatkannya.

Guna mendapatkan standar, tata cara dan prosedur penilaian seperti itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berupaya untuk senantiasa menyempurnakannya agar diperoleh standar, tata cara dan prosedur penilaian yang lebih benar dan lebih baik. Akan tetapi akibat adanya perkembangan peraturan perundangan, dan terutama pula perkembangan ragam bentuk kegiatan tridharma, maka seiring dengan perkembangan yang ada, standar, tata cara dan prosedur penilaian yang pada mulanya dianggap benar dan baik, pada saat ini dirasa masih perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Terdapat perkembangan positif ditunjukkan secara kuantitatif dan kualitatif dari jumlah karya ilmiah para dosen secara nasional. Di antara indikasinya adalah meningkatnya jumlah jurnal nasional yang telah terindeks pada lembaga pengindeks basis data internasional bereputasi dan pengindeks internasional lainnya. Hal ini merupakan sebuah penanda yang baik tentang meningkatnya daya saing internasional karya tulis ilmiah para dosen di perguruan tinggi kita.

Kami berharap Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai landasan bagi pembinaan karir dosen dan penyelenggara pendidikan tinggi, maupun bagi masyarakat pemerhati perguruan tinggi.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Oktober 2019

Direktur Jenderal Sumber  
Daya Iptek dan Dikti



Ali Ghufron Mukti  
NIP. 196205171989031002

## DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN .....	5
2. LANDASAN HUKUM.....	6
3. PRINSIP PENILAIAN.....	7
A. ADIL.....	7
B. OBYEKTIF .....	8
C. AKUNTABEL .....	8
D. TRANSPARAN DAN BERSIFAT MENDIDIK .....	8
4. MEKANISME PENILAIAN .....	9
5. KOMPONEN PENILAIAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT DOSEN .....	9
5.1 UNSUR UTAMA .....	10
5.1.1. PENDIDIKAN.....	15
5.1.2. PELAKSANAAN PENDIDIKAN .....	16
5.1.3. PELAKSANAAN PENELITIAN.....	23
5.1.4. PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT .....	43
5.2 UNSUR PENUNJANG.....	45
6. KELEBIHAN ANGKA KREDIT .....	47
7. PERSYARATAN TAMBAHAN.....	48
8. PROSES PENILAIAN JABATAN AKADEMIK/PANGKAT .....	49
9. PROSES PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK.....	51
9.1. PENGUSULAN .....	53
9.2. PENETAPAN ANGKA KREDIT.....	54
9.3. PENETAPAN JABATAN.....	55
10. KETENTUAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DAN PENJAMINAN MUTU KEILMUAN.....	55
11. PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN.....	58
12. PENYESUAIAN ANGKA KREDIT .....	60
LAMPIRAN 1 .....	61
SUPLEMEN PEDOMAN PENGAJUAN JABATAN AKADEMIK DOSEN BER-NIDK .....	66

## 1. Pendahuluan

Perguruan Tinggi (PT) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diharapkan mempunyai peran penting dan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi: (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Dosen sebagai salah satu komponen terpenting dalam pendidikan tinggi mempunyai peran yang sangat signifikan bagi PT untuk menjalankan fungsinya. Lebih dari itu, peran dosen diharapkan dapat mengejar kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari negara-negara lain terutama negara-negara di Asia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka peran dan tugas pokok dosen telah berkembang dari yang semula lebih ditekankan pada tugas mengajar menjadi pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perubahan yang bersifat mendasar ini menuntut penyesuaian yang bersifat mendasar pula terhadap pemahaman dan persyaratan jabatan akademik dosen. Lebih lanjut, dosen harus mempunyai empat kompetensi dasar, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Makna dari ketentuan di atas maka dosen mempunyai karakteristik umum sebagai pendidik dengan ciri pembeda utama (*discriminant trait*)

sebagai ilmuwan. Selain itu seorang dosen harus memiliki integritas, kinerja, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Tugas utama dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi merupakan satu kesatuan dharma atau kegiatan, karena ketiga dharma tersebut hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dharma pendidikan dan pengajaran akan menghasilkan problematik dan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah, sebaliknya dari penelitian dan publikasi ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran. Hasil penelitian dan publikasi akan menghasilkan bahan pengajaran yang terbarukan terus menerus dan mutakhir. Di pihak lain hasil dharma penelitian akan dapat diaplikasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat serta berlaku sebaliknya, hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian dapat memberikan sumbangan cukup besar pada dharma yang lain. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen dalam penelitian dan publikasi menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan.

## **2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan buku pedoman ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun

- 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

### **3. Prinsip Penilaian**

Kenaikan jabatan akademik dosen merupakan bentuk pemberian penghargaan pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai dosen, dengan demikian setiap dosen yang telah mempunyai prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan berhak mendapatkan penghargaan kenaikan jabatan akademik. Dasar dan mekanisme pemberian penghargaan kenaikan jabatan akademik/pangkat dengan filosofi pemberian penghargaan perlu dirumuskan sehingga adil, akuntabel dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dosen diberlakukan lima prinsip penilaian, yaitu: adil, obyektif, akuntabel, transparan dan bersifat mendidik serta otonom dan terjaminan mutunya. Adapun pengertian untuk setiap prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Adil**

Setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama

**b. Obyektif**

Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.

**c. Akuntabel**

Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

**d. Transparan dan Bersifat Mendidik**

Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.

**e. Otonom dan jaminan mutu**

Proses penilaian juga dilakukan dengan memberlakukan otonomi perguruan tinggi. Namun demikian pelaksanaan otonomi harus diiringi dengan proses penjaminan mutu. Oleh karena itu, dalam proses penilaian terhadap dokumen usul, perguruan tinggi negeri dan LLDikti diberi kewenangan menilai secara penuh untuk melakukan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor. Sedangkan untuk usulan kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat dalam jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor, perguruan tinggi negeri dan LLDikti diberi kewenangan untuk menilai komponen Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang. Dalam rangka melaksanakan proses penjaminan mutu, khusus untuk komponen penelitian (karya ilmiah sains/teknologi/seni), proses penilaian kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dan kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala dan Profesor juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.



#### 4. Mekanisme Penilaian

Kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pengembangan karir dosen, dengan demikian mekanisme penilaian dan proses kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen akan diintegrasikan secara online (daring). Dengan sistem daring diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan mendukung prinsip-prinsip penilaian, sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme Layanan Pengusulan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen

#### 5. Komponen Penilaian Jabatan Akademik/Pangkat Dosen

Komponen penilaian dalam jabatan akademik dosen terdiri dari (i) unsur utama yang meliputi: pendidikan (meliputi pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan (pengajaran), penelitian (meliputi pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains/teknologi/seni/sastra), dan pengabdian kepada masyarakat dan (ii) unsur penunjang yang merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik paling sedikit dibutuhkan angka kredit 90% (sembilan puluh persen) dari unsur utama tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan (sesuai lampiran II Permen PAN dan RB No. 46 Tahun 2013 dan lampiran III Permen

PAN dan RB No. 17 Tahun 2013); serta unsur penunjang paling banyak dibutuhkan angka kredit 10% (sepuluh persen) atau boleh tidak ada.

Dalam penilaian kegiatan yang dilakukan untuk usul pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik dalam hal-hal tertentu diberlakukan batas maksimal yang diakui pada komponen-komponen tertentu. Batas maksimal diberlakukan dengan tujuan untuk mendistribusikan tugas pokok dan fungsi dosen pada setiap sub unsur kegiatan dalam satu unsur kegiatan maupun pendistribusian untuk masing-masing unsur dan pada strata pendidikan (diploma/sarjana, magister dan doktor). Untuk dapat menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu, dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif dengan distribusi unsur utama dan penunjang tertentu (lihat Lampiran Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014). Lebih lanjut, distribusi unsur utama dalam setiap usul kenaikan jabatan akademik disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Sedikit dari Unsur Utama dan Unsur Penunjang**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Magister/ Doktor	≥ 40%	≥ 40%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	Paling Sedikit 0.50ak dan ≤ 10%	≤ 10%

### 5.1 Unsur Utama

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam unsur utama pendidikan dan pelaksanaan pendidikan meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang disajikan pada Tabel 2. Kegiatan lain yang tidak termuat pada Tabel 2 dapat diakui sebagai kegiatan sub-unsur pendidikan sepanjang mempunyai fungsi pendidikan formal dan/atau pelaksanaan pendidikan (pengajaran). Dengan kata lain, kegiatan yang tidak tertulis pada Tabel 2 tetapi mempunyai fungsi yang sama dengan kegiatan yang tercantum pada Tabel 2 dapat diakui sebagai kegiatan sub-unsur pendidikan. Penilaian pada sub-unsur ini memperhatikan batas maksimal yang diakui. Selain untuk mencapai pendistribusian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, batas

maksimal diberlakukan dengan memperhatikan kewajaran dalam melakukan tugas selama periode penilaian.

**Tabel 2. Komponen Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit**

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
<b>KEGIATAN PENDIDIKAN</b>				
<b>A PENDIDIKAN</b>				
1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:			
	a. Doktor/ sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	200
	b. Magister/ sederajat	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	150
2	Mengikuti diklat prajabatan golongan III	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	3
<b>B PELAKSANAAN PENDIDIKAN</b>				
1	Melaksanakan perkuliahan/tutorial/ perkuliahan praktikum dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):			
	1. Asisten Ahli untuk:	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama		5	0,5
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		0,5	0,25
	2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya		1/semester	0,5
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis			
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialisik	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja	11/semester	4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja	2		

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
	terhadap peserta pendidikan dokter			
	d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3
	e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1
2	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
3	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
4	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:			
	1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):			
	a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	8
	b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	3
	c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	1
	d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	1
	2. Pembimbing Pendamping/ Pembantu per orang (setiap mahasiswa):			
	a. Disertasi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	6
	b. Tesis	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	2
	c. Skripsi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	0,5
	d. Laporan akhir studi	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	0,5
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi* (setiap mahasiswa):			

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
	1. Ketua penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan /semester	1
	2. Anggota penguji	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan /semester	0,5
6	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan /semester	2
7	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi (setiap produk)	File produk	1 mata kuliah /semester	2
8	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaruan (setiap produk),			
	1. Buku ajar	File produk	1 buku/tahun	20
	2. Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, Job sheet praktikum terkait dengan mata kuliah yang diampu	File produk	1 produk /semester	5
9	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	File produk	2 orasi /semester	5
10	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan/ atau setara (setiap semester):			
	1. Rektor	Pindai SK Jabatan		6
	2. Wakil rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga	Pindai SK Jabatan		5
	3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik/kepala LLDikti	Pindai SK Jabatan	1 jabatan/ semester	4
	4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	Pindai SK Jabatan		4
	5. Direktur akademi	Pindai SK Jabatan		4
	6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	Pindai SK Jabatan		3

No.	Komponen Kegiatan	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
	7. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/ketua prodi pada universitas / politeknik/ akademi, sekretaris jurusan/bagian pada universitas / institut/sekolah tinggi	Pindai SK Jabatan		3
	8. Sekretaris jurusan pada politeknik/ akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi	Pindai SK Jabatan		3
11	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen Lektor Kepala ke atas):			
	1. Pembimbing pencangkakan	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	2
	2. Reguler	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	1
12	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen Lektor kepala ke atas):			
	1. Detasering	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
	2. Pencangkakan	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4
13	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:			
	1. Lamanya lebih dari 960 jam	Pindai sertifikat asli		15
	2. Lamanya antara 641- 960 jam	Pindai sertifikat asli		9
	3. Lamanya antara 481- 640 jam	Pindai sertifikat asli		6
	4. Lamanya antara 161- 480 jam	Pindai sertifikat asli		3
	5. Lamanya antara 81- 160 jam	Pindai sertifikat asli		2
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Pindai sertifikat asli		1
	7. Lamanya antara 10 - 30 jam	Pindai sertifikat asli		0,5

\* Termasuk dalam kegiatan ini adalah menguji pada pendidikan dokter klinik.

Bagi dosen yang belum mempunyai jabatan akademik tetapi sudah diangkat sebagai dosen tetap dan diberikan penugasan pelaksanaan pendidikan harus dilakukan di bawah bimbingan dosen dengan jabatan paling rendah Lektor Kepala dan

angka kredit perolehan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan lampiran Permen PAN dan RB.

Sebagai contoh cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sesuai lampiran IV Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/ 2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Contoh isian DUPAK tentang Surat Pernyataan Pelaksanaan Pendidikan**

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan bengkel/studio/Kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktiklap.						
	1. Mengajar MK-A, 2 sks, 2 orang tim= (2/2 = 1 sks) 2. Mengajar MK-B, 4sks, 2 orang tim= (4/2 = 2 sks) Total = 3 sks	Semester Gasal 2012/2013	10 sks pertama	3	1	3	Tulis Nomor SK., Lampirkan/ unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	1. Mengajar MK-P, 4 sks 2. Mengajar MK-Q, 4 sks 3. Mengajar MK-R, 2 sks 4. Mengajar MKS, 4 sks Total = 14 sks	Semester Genap 2012/2013	10 sks pertama	10	1	10	Tulis Nomor SK., Lampirkan/ unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
			2 sks berikut	2	0,5	1	
	<b>Total 1.</b>					<b>14</b>	
3.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	Membimbing 5 mhs PKL	Semester Gasal 2012/2013	Tiap smt	1	1	1	Tulis Nomor SK., Lampirkan/ unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (Lembar Pengesahan)
	<b>Total 3.</b>					<b>1</b>	
	<b>Total Pelaksanaan Pendidikan</b>					<b>15</b>	

### 5.1.1 Pendidikan

Kegiatan pendidikan formal dosen meliputi pendidikan formal/tugas belajar dan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan golongan III. Besarnya angka kredit mengikuti kegiatan pendidikan sekolah dengan memperoleh gelar/sebutan/ijazah/akta, apabila bidang ilmu untuk gelar

akademik yang diperoleh sama dengan bidang penugasan jabatan fungsional dosennya adalah :

a. Doktor (S3) = 200

b. Magister (S2) = 150

Bilamana angka kredit untuk gelar/sebutan/ijazah/akta tertentu telah dihitung dalam pengusulan jabatan terakhir sebelumnya, maka penghitungan besarnya angka kredit merupakan selisih antara angka kredit gelar yang diperoleh terakhir dengan angka kredit gelar yang telah dihitung pada pengusulan jabatan terakhir sebelumnya. Sebagai contoh adalah: Dosen A memiliki jabatan akademik terakhir Lektor Kepala dengan gelar akademik S2. Setelah memiliki Jabatan Lektor Kepala ia melanjutkan Studi ke S3. Setelah lulus S3 ia mengusulkan kenaikan jabatan ke Profesor dalam bidang penugasan yang sesuai dengan bidang ilmu Doktor (S3) pengusul. Penghitungan angka kredit untuk gelar S3 dosen A adalah:  $200 - 150 = 50$  angka kredit.

Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:

- a. perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan
- b. perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kemenristekdikti.

Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang kedua, tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka angka kreditnya disamakan dengan angka kredit kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah 10 angka kredit.

### **5.1.2 Pelaksanaan Pendidikan**

Kegiatan melaksanakan pendidikan meliputi semua kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, pembimbingan, pengujian, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi dan kegiatan peningkatan kompetensi diri. Namun demikian perlu ditekankan bahwa untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik/pangkat harus ada kegiatan pengajaran (Tabel 2, huruf B).



Setiap jenjang jabatan akademik mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi). Tabel 4 dan 5 menunjukkan wewenang dan tanggung jawab dosen berdasarkan jabatan akademik dalam pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini berarti dosen dengan jabatan akademik tertentu tidak diperbolehkan menitikberatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta proses pembimbingan pada strata pendidikan tertentu. Sebagai contoh, dosen dengan jabatan akademik profesor tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir hanya untuk program magister dan doktor. Kepada mereka tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir pada strata sarjana/ diploma.

**Tabel 4. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi**

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI (STRATA)		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan; B = Membantu

Dosen CPNS atau dosen tetap non PNS di PTN atau dosen tetap Yayasan, yang belum memiliki jabatan akademik sebagaimana tercantum pada Tabel 4 (Berstatus: Tenaga Pengajar) dapat membantu dalam proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dalam Program Studi Diploma/Sarjana dan angka kreditnya dapat digunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan akademik.

Tabel 5. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

\* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

\*\* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, *Promotor*)

B = Membantu (Pembimbing Pendamping, *Co Promotor*)

Angka kredit dan batas maksimal yang diakui untuk setiap sub unsur kegiatan dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diakui:
  - a. Asisten Ahli :
    - 12 sks/semester dengan nilai angka kredit 5,5
  - b. Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor :
    - 12 sks/semester dengan nilai angka kredit 11
2. Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 setiap semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing.
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya diberikan jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing utama dan 6 angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.
- b. Setiap tesis, diberi 3 angka kredit bagi pembimbing utama dan 2 angka kredit bagi pembimbing pembantu/pendamping.
- c. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.
- d. Setiap laporan akhir studi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.

Batas maksimal kegiatan yang diakui setiap semester adalah sebagai berikut.

a. Pembimbing Utama :

- 1) Meluluskan S3 = 4 lulusan
- 2) Meluluskan S2 = 6 lulusan
- 3) Meluluskan S1/DIV = 8 lulusan
- 4) Meluluskan DIII = 10 lulusan

b. Pembimbing Pendamping/Pembantu :

- 1) Meluluskan S3 = 4 lulusan
- 2) Meluluskan S2 = 6 lulusan
- 3) Meluluskan S1/DIV = 8 lulusan
- 4) Meluluskan DIII = 10 lulusan

Angka kredit paling tinggi yang dapat diperoleh sebagai pembimbing utama/pembimbing pendamping per semester 32 kum.

5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, angka kreditnya 1 setiap mahasiswa bagi ketua penguji dan 0,5 setiap mahasiswa bagi sekretaris dan anggota penguji. Termasuk dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif.

Batas maksimal yang diakui untuk kegiatan ini setiap semester adalah :

- a. Ketua Penguji = 4 mahasiswa
- b. Anggota Penguji = 8 mahasiswa

Ketua penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.

6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan kokurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen

wali, sedangkan dibidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.

7. Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan tinggi, **setiap semester 1 mata kuliah**. Tidak termasuk dalam kegiatan ini adalah pembuatan silabi, SAP, materi presentasi dari suatu mata kuliah yang sudah ada.
8. Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, *job sheet* terkait dengan mata kuliah yang diampu. Bahan pengajaran yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, maka karya tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti melaksanakan penelitian.
  - a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
  - b. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebar luaskan kepada peserta kuliah.
  - c. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
  - d. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
  - e. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.

- f. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
  - g. Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
  - h. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh dosen mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.  
Batas maksimal yang diakui untuk kegiatan mengembangkan bahan pengajaran adalah sebagai berikut.
    - a). Buku ajar/buku teks = 1 buku/tahun
    - b). Diktat, modul, model, petunjuk praktikum = 1 produk/semester
9. Menyampaikan orasi ilmiah pada tingkat pendidikan tinggi adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dan lain-lain. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan menyampaikan orasi ilmiah yaitu 2 perguruan tinggi/semester.
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah bertugas untuk menduduki jabatan tertentu pada tingkat perguruan tinggi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam pengertian ini yang termasuk menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah sebagai berikut.
- a. Rektor
  - b. Wakil rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga
  - c. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik/kepala LLDikti
  - d. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik
  - e. Direktur akademi
  - f. Ketua jurusan/bagian pada universitas/institut/ sekolah tinggi
  - g. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/ketua prodi pada politeknik/akademi, sekretaris jurusan/prodi/bagian pada universitas/institut/ sekolah tinggi

h. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi

Adapun batas angka kredit yang diakui bagi dosen yang menduduki jabatan lebih dari satu pada saat yang sama adalah angka kredit dari salah satu jabatan yang bernilai lebih tertinggi.

11. Membimbing/membina dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkakan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala. Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkakan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Adapun batas maksimal yang diakui untuk kegiatan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester.
12. Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. Kegiatan detasering dan pencangkakan yang dapat diakui adalah satu kegiatan per semester.
13. Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen baik sebagai pendidik profesional atau pun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah *post-doctoral*, *scheme for academic mobility and exchange (SAME)*, *short-course*, bimbingan teknis (bimtek), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar (seperti pengembangan keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan *Applied Approach*), dan lain-lain.

### 5.1.3 Pelaksanaan Penelitian

Seperti telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa aturan tentang jabatan akademik diharapkan mendukung program pencapaian tujuan pendidikan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dalam produktivitas karya ilmiah. Oleh karena itu, jenis karya ilmiah sebagai syarat utama (syarat khusus) menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, untuk karya ilmiah tertentu yang digunakan dalam kenaikan jabatan akademik diberlakukan batas paling tinggi yang diakui. Penentuan batas paling tinggi yang diakui disesuaikan dengan kriteria jabatan akademik. Tabel 6a, 6b, dan 6c menunjukkan tugas, tanggung jawab dalam publikasi karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik tertentu. Jenis kegiatan, kriteria, angka kredit dan angka kredit paling tinggi pengajuan dalam penelitian dan penyebarluasan IPTEKS disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 6a. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Jabatan Akademik Reguler sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.**

No	Jabatan Akademik	Persyaratan Khusus Karya Ilmiah			
		Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/ Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 49, Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, untuk pengajuan usulan profesor juga dipersyaratkan: (a) pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/ internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau (b) pernah membimbing/membantu membimbing program

doktor, atau (c) pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); atau (d) sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.

Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen dalam jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor, maka bagi pengusul pada jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor dengan masa kerja minimal sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB dipersyaratkan memiliki karya ilmiah yang luar biasa. Keluarbiasaan ini ditunjukkan dengan pengusul memiliki karya ilmiah di atas ketentuan minimum seperti yang tercantum pada Tabel 6a.

(A). Seseorang yang ketika diusulkan ke Lektor Kepala dengan masa kerja kurang 8 (delapan) tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no 4/VIII/PB/ 2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2 (penjelasan ada di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,15, atau SJR jurnal di atas 0,10 dan Q2, atau memiliki JIF WoS di atas 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/SCImagojr*; dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan Tugas Akhir paling sedikit dari 40 (empat puluh) lulusan Diploma/Sarjana (sebagai pembimbing utama), atau 10 (sepuluh) lulusan Magister (sebagai pembimbing utama/pendamping), atau kombinasi dari berbagai lulusan.

(B). Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik Lektor Kepala ke profesor dengan masa kerja 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun, maka: (1) Diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai Penjelasan Tabel 7 butir 1, butir 11, dan butir 12.2, (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35), yaitu Jurnal Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan dengan SJR jurnal atau JIF *Web of Science Clarivate Analytic* paling sedikit 0,50; dan (2) Melampirkan bukti proses pembimbingan Tugas Akhir paling sedikit dari 80 (delapan puluh) lulusan Diploma/Sarjana (sebagai pembimbing utama), atau 20 (dua puluh) lulusan Magister (sebagai pembimbing utama), atau kombinasi dari berbagai lulusan.

Tabel 6b. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Loncat Jabatan Akademik sebagai Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	W, minimal 2 buah
2	Lektor ke Profesor	W, minimal 4 buah

W : wajib ada



Dalam rangka penjaminan mutu dan peningkatan kualitas dosen, maka bagi pengusul loncat jabatan Asisten Ahli ke Lektor Kepala dan Lektor ke Profesor harus memenuhi ketentuan seperti tabel 6b dengan perincian seperti butir 1 dan butir 2 di bawah ini:

1. Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai Penjelasan Tabel 7 (halaman 31) butir 1, butir 11 dan butir 12.2 dengan karya ilmiah 1 (satu) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF *Web of Science Clarivate Analytic* paling sedikit 0,50 dan 1 (satu) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk pemenuhan persyaratan substansi, perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler.
2. Seseorang yang diusulkan Loncat Jabatan dari Lektor ke Profesor, maka diperlukan pemenuhan persyaratan khusus sesuai Penjelasan Tabel 7 (halaman 31) butir 1, butir 11 dan butir 12.2 (masing-masing di halaman 31, 34 dan 35) dengan karya ilmiah 2 (dua) diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF *Web of Science Clarivate Analytic* paling sedikit 1,00 dan 2 (dua) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah.

Tabel 6c. Tugas, Tanggung Jawab dalam Publikasi Karya Ilmiah untuk Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Akademik yang Sama sebagai Penulis Utama\*.

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat Akreditasi 1 atau peringkat 2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Lektor	W	S	S	S
2	Lektor Kepala/Magister	W	S	S	S
	Lektor Kepala/Doktor	W	S	S	S
3	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : disarankan ada

\*) : satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus

Karya Ilmiah sebagaimana pada tabel 6a dan tabel 6b di atas, yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan khusus kenaikan jabatan akademik mencakup karya ilmiah pada jurnal internasional, internasional bereputasi dan seminar internasional wajib dilakukan uji kemiripan, misalnya menggunakan fasilitas perangkat lunak seperti iThenticate, Turnitin, atau yang lainnya yang setara, dan menyampaikan hasil uji kemiripan pada dokumen usulan PAK Online Kemenristekdikti.

Bila hasil uji kemiripan melebihi 25% (duapuluh lima persen) terhadap 1 (satu) dokumen/*primary source* (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3% (tiga persen)), maka peer review secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi.

Tabel 7. Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
(1)	(2)		(3)	
C	<b>PENELITIAN</b>			
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:			
	a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku			
	1) Buku referensi	Pindai halaman sampul, dan bukti kinerja	40	1 buku/tahun
	2) Monograf	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	20	1 buku/tahun
	b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis ( <i>book chapter</i> ):			
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	15	1 buku/tahun
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi dan bukti kinerja	10	1 buku/tahun
	c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:			Batas kepatutan/pengakuan banyaknya publikasi di setiap nomor terbitan paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah
	1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	40	Lihat penjelasan Butir 12.2 Untuk pemenuhan persyaratan khusus
	2) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan bukti kinerja	30	Lihat penjelasan Butir 12.1 Untuk pemenuhan persyaratan khusus
	3) Jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori 2)	Pindai halaman sampul, daftar isi, redaksi pelaksana dan bukti kinerja	20	Termasuk kedalam kelompok kriteria jurnal ini adalah jurnal terindeks di Web of Science

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
				Clarivate Analytics Kelompok Emerging Sources Citation Index (ESCI)
	4) a. Jurnal Nasional terakreditasi Dikti	Pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi/ redaksi pelaksana dan bukti kinerja	25	
	b. Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti peringkat 1 dan 2		25	
	5) a. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI). b. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4	Pindai halaman sampul, dewan redaksi/ redaksi pelaksana, daftar isi dan bukti kinerja	20	
	b. Jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 dan 4		15	
	6) Jurnal Nasional (Jurnal nasional di luar poin 5)		10	Paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional		10	
2	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan (Batas kepatutan/ pengakuan banyaknya publikasi di setiap event/kegiatan deseminasi paling banyak 2 (dua) artikel karya ilmiah)			Jumlah angka kredit karya ilmiah butir; 2.a.4; 2.b.2; 2.c.2; dan 2.d.2; paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
	a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):			
	1). Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	30	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
	2). Internasional terindeks pada SCOPUS, IEEE Explore, SPIE	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	25	Untuk seminar internasional lainnya dapat diusulkan oleh kelompok bidang ilmu
	3). Internasional	Pindai halaman sampul, Panitia pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	15	
	4). Nasional	Pindai halaman sampul, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan bukti kinerja	10	
	b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1). Internasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia Pengarah daftar isi dan buku panduan	10	
	2). Nasional	Pindai poster, Panitia Pelaksana, Panitia pengarah, daftar isi dan buku panduan	5	
	c. Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:			
	1) Internasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja, Panitia	5	
	2) Nasional	Pindai bukti kehadiran atau sertifikat dan bukti kinerja	3	
	d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:			

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
	1) Internasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	10	
	2) Nasional	Pindai halaman sampul, daftar isi makalah, dan bukti kinerja	5	
	e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja	1	Jumlah angka kredit karya ilmiah butir 2.e dan 3 paling banyak 5% dari angka kredit unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga	Pindai halaman sampul, daftar isi, lembar pengesahan dan bukti kinerja	2	
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	15	
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	Pindai halaman sampul dan bukti kinerja yang dapat diakses oleh asesor	10	
6	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional			
	a) Internasional yang sudah diimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	60	
	b) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 Negara)	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	50	
	c) Nasional (yang sudah diimplementasikan di industri)	Pindai bukti kinerja (produk dan efisiensi) dan sertifikat paten	40	
	d) Nasional	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	30	

No.	Jenis Kegiatan	Bukti Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi	Batas Pengakuan Maksimum
	e) Nasional, dalam bentuk paten sederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;	Pindai bukti kinerja dan sertifikat paten	20	
	f) Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham; g) Karya cipta berupa bahan pengajaran (buku ajar, modul, dan lainnya) yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham maka karya cipta tersebut tidak dapat diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian.	Pindai bukti kinerja dan sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham	15	1 karya/ semester
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda :			
	a). Tingkat Internasional	Pindai bukti kinerja, peer review internasional sesuai bidang ilmu	20	
	b). Tingkat Nasional	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	15	
	c). Tingkat Lokal	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	10	
8.	Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HKI*)	Pindai bukti kinerja, peer review sesuai bidang ilmu	*)	Rincian karya dan angka kredit terdapat pada lampiran 1

\*)Termasuk dalam karya ini disajikan pada suplemen (Lampiran 1)

### **Penjelasan Tabel 7**

Pengertian istilah, kriteria dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian dan penyebarluasan IPTEKS pada Tabel 7:

1. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/gaya selingkung merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.
2. Batas tertinggi yang diakui suatu komponen kegiatan dalam melaksanakan penelitian dan penyebarluasan IPTEKS adalah rata-rata jumlah hasil atau besarnya angka kredit maksimal selama periode penilaian yang dapat diakui untuk dinilai atau persentase maksimal yang dibenarkan untuk suatu komponen kegiatan tertentu terhadap angka kredit minimal yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan.
3. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.
  - 3.1. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
  - 3.2. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.

- 3.3. Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah.

Beberapa Perguruan Tinggi mempunyai kebijakan untuk menerbitkan buku disertasi sebagai suatu buku yang dikemas sedemikian rupa sehingga tidak nampak bahwa buku itu sesungguhnya adalah buku disertasi. Selain itu ada perusahaan yang membeli tesis atau disertasi dan kemudian diterbitkan seolah olah bukan dari disertasi/tesis dan diusulkan sebagai buku referensi atau buku monograph. Dengan demikian disertasi/tesis, dicetak dan diterbitkan secara luas baik dalam bentuk cetak maupun soft copy melalui daring dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau salah satu bahasa yang diakui oleh PBB dan mempunyai ISBN tidak dapat dinilai sebagai buku referensi atau buku monograph untuk usulan kenaikan jabatan/pangkat akademik.

4. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud dalam butir 3 diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah sebagai berikut.
- a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
  - b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar.
  - c. Memiliki ISBN.
  - d. Tebal paling sedikit 60 (enam puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
  - e. Ukuran : standar, 15 x 23 cm, 1 spasi.
  - f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
  - g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.



Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik/pangkat dosen, jurnal dibedakan menjadi:

- a. jurnal ilmiah nasional,
  - b. jurnal ilmiah nasional terakreditasi,
  - c. jurnal ilmiah internasional,
  - d. jurnal ilmiah internasional bereputasi.
6. **Jurnal Ilmiah Nasional** (selanjutnya disebut **Jurnal Nasional**) adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
  - b. Memiliki ISSN.
  - c. Memiliki terbitan versi online.
  - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
  - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
  - f. Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
  - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
  - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari paling sedikit 2 (dua) institusi yang berbeda.
  - j. Angka kredit setiap karya ilmiah maksimal 10 (sepuluh).
7. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria butir 6 huruf a sampai i dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti atau jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti peringkat 5 dan 6 diberikan nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15 (lima belas).
8. Jurnal nasional yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data yang diakui Kemenristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti peringkat 3 dan 4 diberikan nilai maksimal 20 (dua puluh).

9. **Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi** (selanjutnya disebut **Jurnal Nasional Terakreditasi**) adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. Jurnal nasional terakreditasi sesuai Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat diberi nilai paling tinggi 25 adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. Dalam hal Kemenristekdikti belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku.
10. **Jurnal Ilmiah Internasional** (selanjutnya disebut **Jurnal Internasional**) dan **Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi** (selanjutnya disebut **Jurnal Internasional Bereputasi**) yang diakui oleh Kemenristekdikti dalam proses pengusulan jabatan akademik/pangkat dosen, memiliki kriteria sebagaimana pada butir 11 dan butir 12 di bawah ini.
11. Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
  - b. Memiliki ISSN.
  - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
  - d. Memiliki terbitan versi online.
  - e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
  - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
  - g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
  - h. *Editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
  - i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
  - j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.

- k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.
12. 1. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti memenuhi kriteria butir 11 huruf a sampai k yang mempunyai indikator:
- a. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel atau asosiasi profesi internasional bereputasi, dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : *Web of Science* dan *Scopus*) dengan SJR jurnal yang sama atau kurang dari 0,1 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,05.
  - c. Jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir 11 huruf a sampai k dan indikator butir 12.1 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 30 (tiga puluh).
12. 2. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 11 huruf a sampai k, dengan indikator:
- a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel.
  - b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05. Jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di *Scopus/Scimagojr* dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses review dan memiliki kualitas tulisan yang baik.
  - c. Jurnal internasional bereputasi yang memenuhi kriteria butir 11 huruf a sampai k dan indikator butir 12.2 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 40 (empat puluh).
- Karya Ilmiah yang dipublikasikan/diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional selama pendidikan sekolah (tugas/izin belajar S2 dan atau S3) yang merupakan sintesis/pengembangan dari disertasi/tesis diakui dan dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat setelah selesai pendidikan sekolah, tetapi tidak dapat untuk pemenuhan syarat khusus, dapat dipakai bila terdapat keterbaruan minimal 75% dari disertasinya.

Beberapa Perguruan Tinggi mewajibkan mahasiswa S3-nya melakukan publikasi hasil penelitian di jurnal internasional bereputasi. Perkembangan yang terjadi saat ini menunjukkan sering ditemukan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, yang isinya sama dengan isi setiap bab di buku disertasi/tesis. Misalnya karya ilmiah A menjadi bab II disertasi/tesis, dan seterusnya sampai bab terakhir dan sebaliknya bab II disertasi/tesis menjadi artikel. Mengingat publikasi ilmiah dari hasil penelitian S3 merupakan karya *state of the art* dari suatu bidang keilmuan dan juga mengingat kepatutan maka karya ilmiah yang dapat dinilai untuk usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat adalah yang berbeda dengan isi bab disertasi/tesis.

Seorang dosen dibolehkan mengusulkan kenaikan jabatan akademik ke professor kurang dari 3 (tiga) tahun setelah lulus studi S3 (Doktor), dengan menambahkan 1 (satu) artikel yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi (sesuai penjelasan Tabel 7 butir 1, 12.1 dan 12.2) yang dipublikasikan dari hasil penelitian setelah studi S3 (Doktor).

Semua pemenuhan karya syarat khusus untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik/pangkat adalah karya ilmiah yang diterbitkan setelah lulus studi (kecuali untuk kelompok pengangkatan pertama kalinya).

Sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 30.d, bahwa dosen dibebastugaskan sementara dari jabatannya apabila menjalani tugas/ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan, walaupun kenyataannya ada dosen yang sedang tugas belajar tetap melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Untuk dosen yang sedang pendidikan sekolah tersebut, pengakuan aktivitas tridharma perguruan tingginya adalah karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/internasional bereputasi untuk kenaikan pangkat/jabatan akademik yang substansinya di luar tesis/disertasi. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional/jurnal internasional bereputasi dimaksud bersifat melekat sebagai karya dosen dan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat/jabatan ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan sekolah.

13. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/reguler atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/reguler yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi reguler namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Karya ilmiah yang diterbitkan pada edisi khusus tersebut di atas harus diproses seperti pada penerbitan reguler dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.
14. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas:
  - a. penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
  - b. penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
  - c. penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
  - d. penulis utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.

Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada: (a) kelompok usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler (Tabel 6a) dan loncat jabatan (Tabel 6b), Penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Pertama dan sekaligus Penulis Korespondensi; (b) kelompok usulan kenaikan pangkat pada jabatan akademik sama (Tabel 6c), Penulis artikel yang dapat digunakan adalah Penulis Utama, dan satu artikel hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pemenuhan pengusulan syarat khusus.

Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai 60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis pendamping. Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit karya ilmiah tersebut.

- Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi dengan pengelola jurnal seperti *paper submission*, *acceptance letter*, dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan. Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan dosen sebagai penulis korespondensi.
15. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan berasal dari hasil deseminasi dalam bentuk Prosiding suatu seminar/konferensi atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau *soft copy* yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga wajib memenuhi kriteria berikut ini.
    - a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
    - b. Wajib diunggah pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau pada laman penyedia elektronik prosiding. Prosiding yang diterbitkan sebelum 30 Desember 2015 dapat diunggah di *repository* perguruan tinggi
  16. Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu.
  17. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu penugasan jabatan fungsional akademik/pangkat dosen.
  18. Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/*editing* terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku mendapatkan angka kredit jika sesuai dengan bidang ilmu. Bukti fisik yang dilampirkan adalah buku sebelum diedit dan buku setelah diedit.
  19. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.

- a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
20. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
- a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
21. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, cangguh dan mutakhir pada tiga tingkat berikut.
- b. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
  - c. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
  - d. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.
22. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini.
- a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
  - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.

- c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
  - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.
  - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/ desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
23. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
24. Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yang dipaparkan berikut ini.
- a. **Untuk Prosiding Seminar Nasional**
    - 1). memuat makalah lengkap,
    - 2). ditulis dalam Bahasa Indonesia,
    - 3). penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi,
    - 4). editor sesuai dengan bidang ilmunya,
    - 5). memiliki ISBN,
    - 6). diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
  - b. **Untuk Prosiding Seminar Internasional**
    - 1). ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok),
    - 2). editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya,
    - 3). penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara,
    - 4). memiliki ISBN.
25. Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut:



- a. Internasional
    - 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
    - 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
    - 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
    - 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara).
  - b. Nasional
    - 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
    - 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar.
    - 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
    - 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.
26. Setiap karya ilmiah dan karya penelitian/karya tulis/karya teknologi/HKI dinilai dengan distribusi penilaian sebagai berikut.
- a. Penulis pertama mendapatkan distribusi nilai sebesar 60% dari nilai yang diberikan.
  - b. Penulis selain penulis pertama mendapat distribusi nilai sebesar 40% dari nilai yang diberikan dibagi rata dengan jumlah penulis.
27. Ketentuan tentang Karya Ilmiah yang belum dijelaskan dinilai sebagai berikut.
- a. Jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
  - b. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
28. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum TMT SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir dan

belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya, wajib dilampiri surat keterangan institusi bahwa karya ilmiah tersebut belum pernah diajukan untuk usuan kenaikan jabatan/pangkat dosen sebelumnya.

29. Seorang dosen yang berkedudukan sebagai *chief editor* atau editor jurnal yang akan mengajukan usulan jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor maka karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus harus diterbitkan di luar jurnal yang dikelolanya. Jumlah angka kredit karya ilmiah pelaksanaan penelitian yang diterbitkan pada jurnal yang dikelola oleh yang bersangkutan baik sebagai *chief editor* atau editor jurnal, batas pengakuan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari kebutuhan minimal angka kredit pelaksanaan penelitian yang diperlukan untuk usulan kenaikan jabatan akademik.

Sebagai contoh cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sesuai lampiran V Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN no 4/VIII/PB/2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8 Contoh isian DUPAK tentang Surat Pernyataan Pelaksanaan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:						
	Buku Monograf ISBN ..... Berjudul .....	Semester Gasal 2011/2012	1 buku/th	1	20	20	Scan/unggah cover dan Bukti Kinerja (ISBN .....) Web .....
	Book Chapter ISBN ..... Berjudul .....	Semester Genap 2012/2013	1 buku/th	1	15	15	Scan/unggah cover, daftar isi dan Bukti Kinerja (ISBN .....) Web .....
	Jurnal Internasional Bereputasi ..... ISSN ..... Berjudul .....	Semester Gasal 2012/2013	Jurnal	1	35*)	35*)	Scan/unggah cover, daftar isi, dewan redaksi/redaksi pelaksana dan Bukti Kinerja (ISBN .....) Web .....
	<b>Total Penelitian</b>					<b>70</b>	

\*) Angka kredit maksimal untuk karya ilmiah tersebut adalah 40.

### 5.1.4 Pelaksanakan Pengabdian pada Masyarakat

Komponen kegiatan dalam Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat disajikan pada Tabel 9. Untuk setiap usul kenaikan jabatan akademik harus menyertakan paling rendah 0,5 angka kredit dari pengabdian kepada masyarakat.

**Tabel 9. Komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan nilai angka kreditnya**

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
<b>D</b>	<b>PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya <b>tiap semester.</b>	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri <b>setiap program.</b>	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, <b>terjadwal/terprogram:</b>	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1,5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0,5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, <b>tiap karya</b>	3
6	Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <b>tiap karya</b>	5
7	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)*	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	1
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	0,5

(\*) Diakui pada satu jurnal

Batas angka kredit paling tinggi yang diakui pada kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Angka kredit paling tinggi yang diakui adalah 10% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.
2. Angka kredit paling rendah 0,5 akan tetapi setiap Perguruan Tinggi dapat menentukan syarat paling rendah besarnya angka kredit tertentu bilamana diperlukan.

Sebagai contoh cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sesuai lampiran VI Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada Tabel 10.

**Tabel 10. Contoh isian DUPAK tentang Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.						
	Sebagai Irjen .....	2009/2013	5,5 sks/ smt	8 smt	5,5	44	Tulis Nomor SK. Lampirkan / unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
2.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:						
	1. Kegiatan hibah IbM nasional .....	2008/2009	3 sks/ progra m	1	3	3	Tulis Nomor SK. Lampirkan / unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2. Kegiatan Penyuluhan insidental .....	21 April 2014	1 sks/ progra m	1	1	1	Tulis Nomor SK. Lampirkan / unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	<b>Total 2.</b>					<b>4</b>	
	<b>Total Pengabdian</b>					<b>48</b>	

## 5.2 Unsur Penunjang

Komponen kegiatan yang termasuk ke dalam Unsur Penunjang disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Komponen kegiatan penunjang dan nilai angka kreditnya

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
E	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	1
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0,5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1,5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0,5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2
6	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1
7	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satyaencana 30 tahun	3

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Paling Tinggi
E	<b>UNSUR PENUNJANG</b>	
	b. Penghargaan/ tanda jasa Satyaencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/ tanda jasa Satyaencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/ penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap tanda jasa/ penghargaan	1
8	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atau setingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
9	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/ medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/ medali	3
	c. Tingkat Daerah/ Lokal, tiap piagam/ medali	1
10	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	0,5

\*Per tahun

\*\*pengurus merangkap anggota

Batas paling tinggi yang diakui pada kegiatan penunjang adalah sebagai berikut.

1. Angka kredit kegiatan penunjang paling tinggi yang diakui adalah 10% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen yang diusulkan.
2. Angka kredit dari kegiatan penunjang boleh nol.
3. Apabila seseorang menjadi editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi atau sebutan lain dengan tugas yang sama di beberapa jurnal, maka yang diakui hanya pada satu jurnal.

Sebagai contoh cara pengisian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sesuai lampiran VII Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 4/VIII/PB/2014 dan 24 tahun 2014 ditunjukkan pada Tabel 12.

Tabel 12. Contoh isian DUPAK tentang Surat Pernyataan Pelaksanaan Kegiatan Penunjang

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./Bukti Fisik
1.	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi						
	1. Ketua Dies Natalis Universitas .....	2010/2011	3 sks/ thn	1	3	3	Tulis Nomor SK. Lampirkan/unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2. Ketua Tim PJAD Perguruan Tinggi .....	2011/2012	3 sks/ thn	1	3	3	Tulis Nomor SK. Lampirkan/unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	<b>Total 1.</b>					<b>6</b>	
2.	Menjadi anggota organisasi profesi						
	1. Ketua PERAGI Nasional	2010/2013	1,5 sks/ periode	1	1,5	1,5	Tulis Nomor SK. Lampirkan/unggah SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	<b>Total Penunjang</b>					<b>7,5</b>	

## 6. Kelebihan Angka Kredit

- 6.1 Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Pusat ke Direktur Jenderal Dikti untuk jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor sudah terpenuhi. Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Perguruan Tinggi kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti).
- 6.2 Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh

persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.

Contoh:

Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebih kum penelitian 60.

Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian  $40\% \times (400-300) = 40$ .

Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebih angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40.

Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebih angka kredit dapat dipergunakan  $80\% \times 40 = 32$  meskipun lebihnya 60. Kalau lebih angka kredit dibawah 32 maka semua lebih dapat dipergunakan.

- 6.3. Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan pendidikan yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir tidak dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya, namun dapat dipergunakan untuk memenuhi angka kredit kumulatif dari kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat yang sedang diusulkan.

## **7. Persyaratan Tambahan**

- 7.1 Sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti dapat membuat ketentuan baru tentang kenaikan jabatan dan pangkat melalui surat edaran.
- 7.2 Penilaian angka kredit yang diatur dalam pedoman operasional ini merupakan standar minimal, sehingga perguruan tinggi dapat menetapkan standar penilaian yang lebih tinggi yang berlaku bagi dosen pada perguruan tinggi tersebut.



## **8. Proses Penilaian Jabatan Akademik/Pangkat**

Penilaian prestasi kerja dosen yang digunakan untuk usul pengangkatan pertama atau untuk kenaikan jabatan akademik diwujudkan dalam bentuk angka kredit. Penilaian dilakukan setelah dosen yang bersangkutan dinilai layak untuk dipromosikan naik jabatan/pangkat dan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat. Pada dasarnya penilaian prestasi dosen dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan dibedakan menjadi dua kelompok berikut ini.

### **1. Jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor**

Proses penilaian usul jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dilakukan secara otonom oleh satuan pendidikan tinggi. Pejabat yang berwenang melakukan prestasi kerja dosen untuk pengangkatan/kenaikan jabatan akademik jenjang ini adalah sebagai berikut.

- a. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri, bagi perguruan tinggi negeri dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bagi perguruan tinggi swasta.
- b. Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian bagi perguruan tinggi negeri yang berada di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- c. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk bagi Perguruan Tinggi Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.

### **2. Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Profesor**

Untuk komponen pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjuang dilakukan oleh perguruan tinggi setempat (untuk perguruan tinggi negeri) dan LLDikti (untuk perguruan tinggi swasta). Penilaian untuk komponen penelitian selain dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber daya Iptek dan Dikti-

Pejabat yang berwenang melakukan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor adalah sebagai berikut :

komponen penelitian selain dilakukan oleh satuan pendidikan tinggi juga dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber daya Iptek dan Dikti:

Pejabat yang berwenang melakukan penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor adalah sebagai berikut :

1. Untuk sub unsur pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang.
  - a. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bagi perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
  - b. Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian bagi perguruan tinggi negeri yang berada di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
  - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama atau pejabat yang ditunjuk bagi Perguruan Tinggi Agama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
2. Untuk sub unsur penelitian adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### **Kenaikan Pangkat Dalam jabatan yang sama**

##### **1. Kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor**

Kenaikan pangkat dosen dalam jabatan Lektor berada di bawah tanggung jawab LLDikti atau Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian bagi perguruan tinggi negeri yang berada di luar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Persyaratan karya ilmiah kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6 sebagai penulis utama

##### **2. Kenaikan pangkat dalam Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar**

Kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dibawah tanggung jawab Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti. Persyaratan karya ilmiah kenaikan pangkat dalam jabatan Lektor Kepala minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4 atau peringkat 5 atau peringkat 6 sebagai

penulis utama dan persyaratan kenaikan pangkat dalam jabatan Guru Besar minimal satu karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis utama.

Jika seorang dosen naik pangkat dari IVa angka kredit 400 ke IVb angka kredit 550 namun perolehan angka kredit sama atau lebih dari 700 maka dosen dapat disetujui naik jabatan ke Lektor Kepala 700 namun naik ke IVb. Setelah dua tahun ybs dapat diproses untuk naik pangkat ke IVc.

Persentase angka kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, sesuai dengan persentase kenaikan jabatan akademik.

Kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama, batasan angka kredit pada jurnal nasional dan prosiding nasional sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit bidang pelaksanaan penelitian tidak berlaku.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang melakukan penilaian dibantu oleh sebuah tim dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Tim Penilai Pusat bagi Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
- b. Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri bagi Rektor/Ketua/Direktur yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri.
- c. Tim Penilai Perguruan Tinggi swasta bagi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Swasta.
- d. Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri Non Kementerian bagi Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Negeri Non Kementerian.
- e. Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perguruan Tinggi Agama.
- f. Jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan jumlah dosen pengusul kenaikan jabatan akademik/pangkat yang dinilai.

## 9. Proses Pengusulan, Penetapan dan Pengangkatan kenaikan jabatan akademik

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 terkait dengan Tata Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen maka Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/jabatan pada Tabel 13.

**Tabel 13. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat/jabatan**

Unit Institusi Penanggung Jawab	Kegiatan	Durasi Waktu Paling Lama	Luaran
Jurusan/Fakultas	Usulan, proses pemeriksaan, validasi dan pertimbangan/persetujuan senat.	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Jurusan/Fakultas
Perguruan Tinggi/LLDikti	Usulan, proses penilaian, pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi dan pertimbangan/ persetujuan senat Perguruan Tinggi	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Perguruan Tinggi
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	Proses penilaian, pemeriksaan/review, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan Persetujuan Dirjen/Direktur	30 hari kerja	Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen/Direktur
Kementerian/Biro SDM	Proses pemeriksaan, validasi administrative	15 hari kerja	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	Mengunggah nama dosen yang telah diterbitkan SK Profesornya dan daftar karya ilmiah untuk pemenuhan syarat utama Profesor di laman <a href="http://www.pak.ristekdikti.go.id/">www.pak.ristekdikti.go.id/</a>	15 hari kerja	Daftar nama dan karya ilmiah

### Keputusan Akhir oleh Dirjen

1. Keputusan Akhir persetujuan/penolakan usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen ditetapkan oleh Dirjen SDID
2. Atas pertimbangan penjaminan mutu dan kualitas, maka Dirjen SDID dapat memanggil pengusul untuk dilakukan interview melalui presentasi.
3. Tambahan dokumen administratif usulan kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat diajukan kembali pada sistem PAK Online tanpa melalui rapat senat Perguruan Tinggi seperti halnya usulan awal. Kecuali apabila ada hal yang dipandang tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka

pertimbangan/persetujuan Senat Perguruan Tinggi sebelumnya harus ditetapkan melalui rapat ulang senat Perguruan Tinggi.

4. Pelaksanaan audiensi dilaksanakan dengan memanggil pengusul dan pelaksanaan banding dilaksanakan jika ada permintaan dari pengusul.

### **9.1. Pengusulan**

Dalam pengusulan penetapan angka kredit, perguruan tinggi (PT) harus mengisi surat-surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi serta Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diisi secara online melalui laman <http://www.pak.ristekdikti.go.id>. Perguruan Tinggi harus melakukan penilaian setiap usul penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen. Usul penetapan angka kredit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

Bagi dosen pada PTN diajukan oleh:

- a. Dekan Fakultas, atau Ketua Jurusan pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri masing-masing untuk angka kredit Asisten Ahli dan Lektor,
- b. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri kepada Direktur Jenderal untuk angka kredit Lektor Kepala dan Profesor.

Bagi dosen pada PTS diajukan oleh:

- a. Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) atas nama Direktur Jenderal untuk angka kredit Asisten Ahli dan Lektor,
- b. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) kepada Direktur Jenderal untuk angka kredit Lektor Kepala dan Profesor.

Bagi dosen pada perguruan tinggi non kementerian diajukan oleh:

- a. Rektor/Ketua/Direktur perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan kepada pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk jika pejabat yang bersangkutan tidak ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal/Pimpinan

- Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menjadi pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi Asisten Ahli dan Lektor,
- b. Pejabat setingkat di bawah Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan kepada Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Kedinasan, jika pejabat tersebut ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, bagi Asisten Ahli sampai dengan Lektor,
  - c. Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga pemerintah Non Kementerian atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal untuk angka kredit Lektor Kepala dan Profesor.

Bagi dosen pada perguruan tinggi agama diajukan oleh:

- a. Dekan Fakultas, atau Ketua Jurusan pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Agama masing-masing untuk angka kredit Asisten Ahli dan Lektor,
- b. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal untuk angka kredit Lektor Kepala dan Profesor.

## **9.2. Penetapan Angka Kredit**

Setiap usulan penetapan angka kredit yang telah dinilai dan memenuhi persyaratan kemudian dilakukan penetapan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Untuk jabatan Lektor Kepala dan Profesor adalah Direktur Jenderal.
2. Untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor adalah:
  - (a) Rektor/Ketua/Direktur bagi dosen PTN atas nama menteri,
  - (b) Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atas nama menteri bagi dosen PTS
  - (c) Pimpinan unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk bagi perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian lain,
  - (d) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk bagi perguruan tinggi agama yang diselenggarakan masyarakat di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Agama.

Keputusan penetapan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan dan hasilnya digunakan untuk pertimbangan dalam pengangkatan dan/atau kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat dosen sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan.

### **9.3. Penetapan Jabatan**

Dengan mempertimbangkan hasil penetapan angka kredit, penetapan jabatan akademik dosen selanjutnya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut.

- (1) Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor adalah:
  - a. Rektor/Ketua/Direktur bagi PTN, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) bagi PTS, atas nama Menteri,
  - b. Pimpinan Unit kerja bagi perguruan tinggi non kementerian atau Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama bagi perguruan tinggi agama, atas nama menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (2) Untuk jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

## **10. Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik dan Penjaminan Mutu Keilmuan**

Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan fungsional/akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, kenaikan jabatan akademik merupakan hak setiap dosen yang telah menunjukkan kemampuan, prestasi, dan kinerja dalam melaksanakan tugas jabatan akademik yang disandangnya. Secara umum proses kenaikan jabatan akademik dosen mempertimbangkan angka kredit yang diperoleh, pemenuhan persyaratan publikasi karya ilmiah, integritas, etika, tata karma, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Kenaikan jabatan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kenaikan jabatan akademik secara reguler (normal) dan loncat jabatan. Dalam kondisi normal, proses

kenaikan jabatan akademik dapat dilakukan setelah dosen menduduki jabatan akademik selama 2 (dua) tahun dan memenuhi persyaratan lainnya.

Dosen dengan prestasi luar biasa yaitu dosen yang mampu mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 4 (empat) sebagai penulis pertama untuk loncat jabatan dari Lektor ke Profesor dan sekurang-kurangnya 2 (dua) karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama untuk loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala. Setiap usul kenaikan loncat jabatan yang tidak memenuhi persyaratan akan tetap diproses untuk kenaikan jabatan akademik satu tingkat lebih tinggi.

Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya yaitu Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tanpa tambahan Angka Kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan tetapi tidak diperhitungkan sebagai tambahan Angka Kredit. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30 persen dapat dipergunakan lagi untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Lektor ke Profesor, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya secara berturut-turut setiap 2 tahun yaitu Pembina, golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dan Pembina Utama Tingkat I, golongan ruang IV/c, tanpa tambahan Angka Kredit. Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan Angka Kreditnya diperlukan Angka Kredit sebesar 30 (tiga puluh) persen dari unsur utama sesuai dengan angka kredit yang dibutuhkan tetapi tidak diperhitungkan sebagai tambahan Angka Kredit. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30 persen dapat dipergunakan lagi untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik (reguler atau loncat jabatan) ke jenjang profesor, dapat diproses setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai minimal pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.



Untuk semua jenis kenaikan jabatan akademik (reguler atau loncat jabatan) ke jenjang profesor seorang dosen harus mempunyai pengalaman kerja sebagai dosen tetap minimal 10 tahun. Hal ini didasari bahwa seorang dosen pada kedudukan jabatan akademik tertinggi harus memiliki empat kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional selama proses pembinaan dan pengembangan karirnya. Untuk mencapai keempat kompetensi tersebut diperlukan waktu yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang rasional sehingga seorang dosen dapat mencapai jenjang jabatan akademik tertinggi/profesor (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).


Sesuai dengan ketentuan, kenaikan jabatan akademik dosen dari Lektor Kepala ke Profesor dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah dosen memperoleh gelar Doktor. Bagi dosen yang mempunyai karya ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor dapat diusulkan kenaikan jabatannya kurang dari 3 (tiga) tahun. Karya ilmiah tersebut sebagai karya tambahan dari seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

Untuk mengakomodasi kompetensi dosen yang bersifat multisektoral diperlukan integrasi pemahaman masalah-masalah yang juga bersifat multisektoral. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang bersifat multisektoral tersebut memerlukan pendekatan multidisiplin (mengandung pengertian suatu persoalan ditinjau/ditelaah dari beberapa disiplin tanpa diintegrasikan), interdisiplin (merupakan integrasi dari beberapa disiplin untuk memecahkan persoalan), dan transdisiplin (merupakan penyelesaian persoalan melalui integrasi beberapa disiplin yang dapat menciptakan pemahaman baru (sintesis)). Pendekatan transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual (*intellectual space*) yang merupakan wilayah/tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, diekspolarasi, dan dibuka untuk memperoleh pemahaman baru yang lebih baik.

Konsep kesesuaian bidang ilmu berbasis transdisiplin adalah: (a) *core* keilmuan tetap di rumpun ilmu utamanya dengan mengintegrasikan kajian beberapa disiplin ilmu (baik inter dan antar disiplin) untuk memperoleh sintesis baru; (b) Derajat integrasi kajian pada butir (a) di atas yang tergolong paradigma (tidak termasuk yang

bersifat moderat dan medium); karena kajian dimaksud belum ada dalam sistem pendidikan nasional; (c) Kompetensi/pendidikan pengusul harus sesuai dengan core kompetensi rumpun keilmuannya dan didukung oleh salah satu disiplin keilmuan kajian transdisiplin.

Untuk penjaminan mutu keilmuan, penilaian kenaikan jabatan akademik menjadi Profesor selain kecukupan angka kredit dan pemenuhan syarat publikasi karya ilmiah, juga mempertimbangkan keterkaitan antara bidang ilmu penugasan Profesor yang diusulkan dengan kualifikasi akademik Doktor, karya ilmiah yang diperoleh sebelum dan setelah mencapai gelar doktor. Dengan demikian Perguruan Tinggi dan/atau LLDikti mempunyai kewajiban menjamin kesesuaian antara pendidikan S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Kesesuaian antara Pendidikan S3, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan

Dengan pertimbangan tersebut di atas keterkaitan bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan dapat disimpulkan seperti pada Tabel 14. Keterkaitan bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan juga dipertimbangkan bagi usulan kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor, dan Lektor ke Lektor Kepala.

Sebagai bentuk akuntabilitas publik dan penjaminan mutu keilmuan maka dosen yang disetujui menjadi Profesor, nama dan karya ilmiah utama akan diunggah di laman [www.pak.ristekdikti.go.id](http://www.pak.ristekdikti.go.id)

## 11. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen

Pasal-pasal yang ada pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen berdasarkan Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen, pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen sudah cukup jelas. Ketentuan

tentang yang dimaksud dengan memiliki ijazah magister atau yang sederajat dan memiliki ijazah doktor atau sederajat mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Karya ilmiah di jurnal internasional, prosiding terindeks basis data internasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi selama menempuh pendidikan S2 dan S3 dapat dipergunakan untuk pemenuhan persyaratan pada pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor. Proses pengusulan untuk pengangkatan pertama tetap dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permen PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013.

**Tabel 14. Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor.**

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
1	A	A	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya
2	A*	A	A*	A*	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmu penugasan *)
3	A	A	B	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu	Ditolak untuk menjadi Profesor
4	A	A	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Ditolak untuk menjadi Profesor
5	A	B	B	B	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir
6	A	B	A	A	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak	Ditolak untuk menjadi Profesor

No	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
					sesuai dengan pendidikan S3	
7	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor
8.	A	B	D	D	D merupakan interrelasi keilmuan antara A dan B menjadi suatu paradig baru untuk memecahkan persoalan bangsa dan negara	Disetujui untuk menjadi Profesor

\*) apabila dapat menunjukkan publikasi internasional bereputasi yang serumpun dengan pendidikan akhir yang ditempuhnya dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku.

## 12. Penyesuaian Angka Kredit

Dengan berlakunya pedoman operasional ini, maka jenjang jabatan fungsional/akademik Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir, disesuaikan dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permen PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013.

Angka kredit kumulatif yang diperoleh pada jenjang jabatan dan pangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir proporsinya disesuaikan dengan Lampiran IV Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen tanpa memperhitungkan kelebihan angka kredit yang telah diperoleh sebelumnya/terakhir. Penentuan jumlah angka kredit yang diperlukan untuk unsur utama (pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan diri) dan penunjang adalah dengan cara mengalikan proporsi yang ditentukan dengan jumlah angka kredit setelah dikurangi pendidikan sekolah. Hal ini berarti kebutuhan angka kredit minimal unsur utama dan penunjang untuk kenaikan jabatan akademik yang sama oleh dosen dengan kualifikasi pendidikan Magister dan Doktor akan berbeda, seperti ditunjukkan pada Lampiran II Permen PAN dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Lampiran III Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013.

**LAMPIRAN 1**

**Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Terdaftar di HaKI dan Angka Kreditnya**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
1.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/ Penulis	Internasional	Satu karya	20
		Naskah/Sutradara/Perancang/Penci	Nasional	Satu karya	15
		pta/Penggubah/Kameramen/	Lokal	Satu karya	10
		Animator/Kurator/Editor Audio-Visual			
		Sebagai Penata Arstistik/ Penata Musik/ Penata Rias/ Penata Busana/ Penata Tari/ Penata Lampu/ Penata Suara/ Penata Panggung/ Ilustrator Foto/ Kunduktor	Internasional	Sekali pentas	10
			Nasional	6	6
			Lokal	Sekali pentas	3
		Sebagai Pemusik/ Pengrawit/ Penari/ Dalang/ Pemeran/ Pengarah Acara	Internasional	Sekali sajian	6
		Televisi/ Pelaksana Perancangan/ Pendifisplay Pameran/ Pembuat Foto	Nasional	Sekali sajian	4
		Dokumentasi/ Pewarta Foto/ Pembawa Acara/ Reporter/ Redaktur Pelaksana	Lokal	Sekali sajian	2
2.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama/ Novel	Internasional	Setiap karya	20
			Nasional	Setiap karya	15
			Lokal	Setiap karya	10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional	Setiap karya	20
			Nasional	Setiap karya	15
			Lokal	Setiap karya	10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional	Setiap karya	20
			Nasional	Setiap karya	15
			Lokal	Setiap karya	10

**Penjelasan Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan HaKI dan Angka Kreditnya**

1. Sub Unsur: sudah jelas
2. Penciptaan

Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya seni baru dalam sebuah cabang seni (seni pertunjukan, seni rupa/ desain, dan seni media rekam).

Karya penciptaan selalu orisinal, konseptual yaitu berdasarkan konsep tertentu, dan implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian seni.

Karya-karya yang termasuk di dalam katagori ini antara lain karya komposisi musik, karya tari, drama - pan Indonesia - maupun drama tradisional, dan

perancangan karya seni rupa/desain. Karya penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.

Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal yang setara dengan itu.

Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas kepatutan satu karya pertahun. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi penciptaan.

### 3. Konseptor

Konseptor adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni. Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah - *arranger* (musik), konduktor (musik), kameramen (media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar - *audio-visual* (dalam seni media rekam).

Jenis karya ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi - ruang dan waktu. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.

Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara -*programme note* pentas - bagi seni pertunjukan - atau katalog pameran bagi seni rupa.

### 4. Penata

Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik.

Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu - *lightingman*, penata suara, penata panggung, ilustrator dan sebagainya.

Kerumitan jenis karya ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.

Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara - *programme note* pentas - bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

## 5. Penyaji

Penyaji adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film) pembawa acara (seni media rekam), pelaksana perancangan.

Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran, instrumen) sehingga proses penghayatan seni - kosep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni - dapat berlangsung. Pelaksanaan karya ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Batas kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya persemester.

Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (*program note*).

### Catatan:

Karya-karya seni yang belum termasuk dalam sub unsur 1 s/d 4 ( LAMPIRAN 1) dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.



## **Karya Sastra**

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kepatutkan untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah pertahun, yang tidak ber ISBN 1 naskah persemester; Cerpen yang ber-ISBN 1 naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN satu naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah persemester.

### **6. Internasional, Nasional dan Lokal**

- a. Karya Seni dikatakan bertaraf internasional bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
  - 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional.
  - 2) Peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
  - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.
- b. Karya Seni dikatakan bertaraf Nasional bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
  - 1) Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
  - 2) Peserta berasal minimal dari 5 provinsi.
  - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional.
- c. Karya Seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini.
  - 1) Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah.
  - 2) Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
  - 3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal.

- d. Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.
- e. Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal.

## **Suplemen Pedoman Pengajuan Jabatan Akademik Dosen ber-NIDK**

Dosen yang berstatus sebagai dosen dengan NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik, yang telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik, dapat mengajukan jabatan akademik dari Asisten Ahli sampai dengan Profesor dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk dosen yang berstatus sebagai dosen baru ber-NIDK, yang sebelumnya belum pernah memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) dapat diangkat dalam jabatan akademik Asisten Ahli atau Lektor dan selanjutnya dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi dengan merujuk pada ketentuan:
  - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
  - c. Peraturan Bersama Mendikbud Nomor 4/VIII/PB/2014 Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.
  - e. Surat Edaran Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Nomor B/4917/D.D2/KK.01.00/2019 Tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pedoman

Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.

- f. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota TNI yang akan berminat menjadi dosen ber-NIDK di suatu Perguruan Tinggi harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan.
2. Dosen yang berstatus dosen NIDK yang berasal dari dosen pensiun (purna tugas) berusia 65 tahun bagi yang jabatan akademiknya sampai dengan Lektor Kepala, yang semula telah memiliki NIDN dapat:
  - a. diakui jabatan akademik dan angka kredit sesuai SK jabatan terakhir
  - b. mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik sampai dengan Profesor. Angka kredit yang telah diperoleh selama masa aktif sebagai dosen ber-NIDN dapat diperhitungkan untuk pengusulan jabatan akademik sebagai dosen ber-NIDK.
3. Dosen berkewarganegaraan asing sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dapat memperoleh NIDK dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dengan angka kredit 400.
4. Dosen berkewarganegaraan Indonesia yang pernah mengajar di perguruan tinggi luar negeri dan memenuhi persyaratan seperti diatur pada Pasal 7 ayat 3 butir b dan c Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dapat memperoleh NIDK dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala dengan angka kredit 400.
5. Dosen berkewarganegaraan asing atau dosen berkewarganegaraan Indonesia yang pernah mengajar di perguruan tinggi luar negeri yang memperoleh NIDK seperti dijelaskan pada Pasal 7 Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 dapat diusulkan ke dalam jabatan akademik Profesor dengan persyaratan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 17 tahun 2013.
6. Dalam hal dosen:
  - a. ber-NIDN yang telah pensiun dengan jabatan akademik Profesor dan diajukan sebagai dosen ber-NIDK dapat diakui jabatan akademiknya.
  - b. ber-NIDK yang berasal dari warga negara asing atau warga negara Indonesia yang pernah mengajar di perguruan tinggi luar negeri dengan jabatan akademik Profesor dapat diakui jabatan akademiknya sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 3 butir c.

7. Dalam hal dosen ber-NIDK yang berasal dari dosen purna tugas yang semula ber-NIDN dan telah mengajukan usulan jabatan akademik sebelum bulan November 2014, namun ditolak usulannya karena telah memasuki masa pensiun, dapat melanjutkan usulan jabatan akademiknya dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Pengawasan dan Pembangunan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Ketentuan butir 4 ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 508/D2/KP/2016 tanggal 22 Februari 2016.
8. Batas waktu usia pengajuan jabatan akademik Profesor bagi dosen ber-NIDK sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
9. Semua pembiayaan termasuk pembayaran tunjangan kehormatan bagi Dosen ber-NIDK sesuai ketentuan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 12B.